



පිම්බිලු ආරාමිකර්ම
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN
රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව



RSUD BALI MANDARA

රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, රජයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : LAYANAN ONKOLOGI RADIASI

TINDAKAN CT SIMULATOR

A. Komponen Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PASIEN UMUM 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrian 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrian 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) Melihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke nurse station Unit Layanan Onkologi Radiasi 8. (Petugas Nurse Station) Panggil pasien sesuai nomor antrean 9. (Petugas Nurse Station) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien 10. (Petugas Nurse Station) Arahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan tindakan CT Simulator 12. (Petugas Nurse Station) membawa buku pasien untuk dilakukan CT Simulator Radiografer memanggil pasien untuk

		dilakukan pemeriksaan CT Simulator 13. Pasien selesai CT Simulator melapor ke petugas administrasi Unit Layanan Onkologi Radiasi dan diperbolehkan pulang (menunggu penjadwalan penyinaran maksimal 10 hari kerja) 14. Pasien ke kasir untuk melakukan pembayaran PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrian 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrian 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) Melihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke nurse station Unit Layanan Onkologi Radiasi 8. (Petugas <i>Nurse Station</i>) Panggil pasien sesuai nomor antrean 9. (Petugas <i>Nurse Station</i>) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien 10. (Petugas <i>Nurse Station</i>) Arahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan tindakan CT Simulator 11. (Petugas <i>Nurse Station</i>) membawa buku pasien untuk dilakukan CT Simulator 12. Radiografer memanggil pasien untuk dilakukan pemeriksaan CT Simulator 13. Pasien selesai CT Simulator melapor ke petugas administrasi Unit Layanan Onkologi Radiasi dan diperbolehkan pulang (menunggu penjadwalan penyinaran maksimal 10 hari kerja)
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di Ruang Penerimaan poliklinik 60 menit

4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Layanan Poliklinik dan layanan Onkologi Radiasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : kursi tunggu,TV, AC 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, bed, alat kesehatan, komputer, pesawat telpon.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dengan SPK dan RKK 2. Fisikawan Medis dengan SPK dan RKK 3. Radioterapis dengan SPK dan RKK 4. Perawat dengan SPK dan RKK <i>Moulding</i> dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi Kepala Sub Instalasi Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Onkologi Radiasi : 1 2. Fisikawan Medis : 2 3. Radioterapis : 8 4. DIII Keperawatan : 2 5. S1 Keperawatan Ners : 3 6. Administrasi : 2 7. <i>Moulding</i> : 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

LAYANAN RADIOTERAPI (PENYINARAN LINAC)

A.Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PASIEN UMUM 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrian 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrian 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) Melihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke nurse station Unit Layanan Onkologi Radiasi 8. (Petugas Nurse Station) Panggil pasien sesuai nomor antrean 9. (Petugas Nurse Station) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien dan menulis di buku pasien 10. Perawat membawa buku sinar pasien ke operator LINAC

		11. (Pasien) menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan penyinaran di ruang LINAC 12. (Radioterapis) memanggil pasien untuk dilakukan penyinaran 13. (Pasien) dipanggil dan dipersilahkan masuk ke ruang LINAC 12. (Radioterapis) melakukan penyinaran 13. (Pasien) setelah selesai penyinaran radiasi diperbolehkan pulang. PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) 1. (Pasien) Ambil nomor antrean dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin antrian 2. Bila pasien baru pertama mendaftar ke RS Bali Mandara, pasien mengisi formulir pendaftaran dibantu oleh petugas yang berjaga pada mesin pendaftaran 3. (Petugas) Arahkan pasien ke loket pendaftaran 4. (Petugas Pendaftaran) Panggil pasien sesuai nomor antrian 5. (Pasien) Serahkan Formulir pendaftaran yang sudah terisi dan kelengkapan persyaratan lainnya 6. (Petugas Pendaftaran) Melihat nomor antrean untuk mengecek kesesuaian antara nomor pemanggilan dengan nomor antrean yang diserahkan dan kelengkapan persyaratan lainnya dan input data pasien 7. (Petugas Pendaftaran) Arahkan pasien menuju ke nurse station Unit Layanan Onkologi Radiasi 8. (Petugas Nurse Station) Panggil pasien sesuai nomor antrean 9. (Petugas Nurse Station) Lakukan skrining dan asesmen awal keperawatan pada pasien dan menulis di buku pasien 10. Perawat membawa buku sinar pasien ke operator LINAC 11. (Pasien) menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan penyinaran di ruang LINAC 12. (Radioterapis) memanggil pasien untuk dilakukan penyinaran 13. (Pasien) dipanggil dan dipersilahkan masuk ke ruang LINAC 14. (Radioterapis) melakukan penyinaran 15. (Pasien) setelah selesai penyinaran radiasi diperbolehkan pulang.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di Ruang LINAC Unit Layanan Onkologi Radiasi
4.	Biaya/tarif	1. . Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

5.	Produk pelayanan	Layanan Poliklinik dan layanan Onkologi Radiasi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B.Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25)
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu : kursi tunggu,TV, AC 2. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, bed, alat kesehatan, komputer, pesawat telpon.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dengan SPK dan RKK 2. Fisikawan Medis dengan SPK dan RKK 3. Radioterapis dengan SPK dan RKK 4. Perawat dengan SPK dan RKK <i>Moulding</i> dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Kepala Instalasi 2. Supervisi Kepala Sub Instalasi Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Spesialis Onkologi Radiasi : 1 2. Fisikawan Medis : 2 3. Radioterapis : 8 4. DIII Keperawatan : 2 5. S1 Keperawatan Ners : 3 6. Administrasi : 2 7. <i>Moulding</i> : 1
6.	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuaijadwal yang 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan 2. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

LAYANAN BRAKHITERAPI

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas Diri (KTP, SIM, Kartu Pelajar) 2. Kartu Identitas Berobat (KIB) 3. Kartu JKN-KIS 4. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PASIEN UMUM 1. Pasien membawa rujukan dari dokter spesialis untuk dilakukan tindakan terapi radiasi interna (tindakan brakhiterapi) serta pasien telah dilengkapi dengan staging 2. Pasien yang telah membawa <i>resume</i> multidisiplin tidak dilakukan OBM (<i>oncology board meeting</i>) 3. Pasien yang tidak membawa resume multidisiplin, dilakukan OBM di RSUD Bali Mandara 4. Pasien baru yang pertama kali datang ke RSUD Bali Mandara (membawa pengantar dari dokter spesialis onkologi ginekologi), diarahkan ke pendaftaran gedung utama kemudian dilanjutkan ke poli obgyn. Pasien telah membawa staging lengkap dan pengantar untuk dilakukan tindakan brakhiterapi 5. Pasien diarahkan menuju gedung Instalasi Kanker Terpadu untuk menuju poli atas di gedung INKAT (utama) 6. Pasien dilakukan TTV terlebih dahulu oleh perawat dengan mengukur tinggi, berat badan serta tensi pasien. 7. Setelah dilakukan TTV oleh perawat, pasien diarahkan ke ruangan poli untuk bertemu dokter spesialis onkologi radiasi 8. Pasien diarahkan ke ruangan poli untuk bertemu dokter spesialis onkologi radiasi 9. Dokter spesialis onkologi radiasi melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kemudian oleh perawat dikonsulkan ke Poli Anastesi dan dokter terkait karena akan melakukan tindakan brakhiterapi 10. Pasien setelah melakukan konsultasi ke Poli anastesi dan dokter terkait, dikembalikan ke poli terkait penjadwalan tindakan 11. Pasien diarahkan menuju admision untuk melakukan amprah ruangan rawat inap 12. Pasien datang untuk rawat inap sehari sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi 13. Perawat rawat inap melakukan persiapan pasien di ruang rawat inap satu hari sebelum tindakan brakhiterapi. Persiapan sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi yaitu : a. Pemasangan infus set dengan tetesan <i>maintenance</i> 20 tetes per menit b. Dilakukan cek darah lengkap c. Berpuasa selama 8 jam sebelum dilakukan tindakan d. Untuk kasus ginekologi, dilakukan persiapan mencukur rambut pubis e. Pasien diberikan obat pencahar (<i>suppositoria</i>) 4 jam sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi 14. Pada saat hari-H perawat ruangan mengantarkan pasien ke Unit Layanan Onkologi Radiasi untuk melakukan tindakan brakhiterapi

	15. Pasien dilakukan TTV dan persiapan oleh perawat onkologi radiasi sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi 16. Perawat onkologi radiasi memberikan <i>informed consent</i> kepada pasien dan keluarga pasien 18. Dokter spesialis anastesi melakukan tindakan anastesi sebelum dilakukan pemasangan aplikator 19. Pasien masuk di ruangan persiapan (ruangan pasang aplikator) untuk dilakukan pemasangan aplikator 20. RTT melakukan CT Simulator kepada pasien yang telah dipasang aplikator 21. Setelah dilakukan CT Simulator, pasien menunggu di ruang tunggu 22. Data dari CT Simulator diolah oleh dokter spesialis onkologi radiasi dan fisikawan medis di TPS 23. Pasien setelah melakukan CT sim menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan treatmen radiasi interna 24. Setelah planning selesai, pasien dimasukkan ke ruangan brakhiterapi dan dilakukan treatmen radiasi. 25. Pasien dilakukan pelepasan aplikator di ruang lepas aplikator 26. Setelah treatmen selesai, pasien menunggu di ruangan pemulihan. Evaluasi pasien kurang lebih 2 jam post radiasi 27. Setelah kondisi pasien stabil, perawat ruangan menjemput pasien dan balik ke ruang rawat inap 28. Pasien kembali ke dokter spesialis perujuk. PASIEN ASURANSI (JKN - KIS) . Pasien membawa rujukan dari dokter spesialis untuk dilakukan tindakan terapi radiasi interna (tindakan brakhiterapi) serta pasien telah dilengkapi dengan staging 2. Pasien yang telah membawa <i>resume</i> multidisiplin tidak dilakukan OBM (<i>oncology board meeting</i>) 3. Pasien yang tidak membawa resume multidisiplin, dilakukan OBM di RSUD Bali Mandara 4. Pasien baru yang pertama kali datang ke RSUD Bali Mandara (membawa pengantar dari dokter spesialis onkologi ginekologi), diarahkan ke pendaftaran gedung utama kemudian dilanjutkan ke poli obgyn. Pasien telah membawa staging lengkap dan pengantar untuk dilakukan tindakan brakhiterapi 5. Pasien diarahkan menuju gedung Instalasi Kanker Terpadu untuk menuju poli atas di gedung INKAT (utama) 6. Pasien dilakukan TTV terlebih dahulu oleh perawat dengan mengukur tinggi, berat badan serta tensi pasien. 7. Setelah dilakukan TTV oleh perawat, pasien diarahkan ke ruangan poli untuk bertemu dokter spesialis onkologi radiasi 8. Pasien dilakukan TTV terlebih dahulu oleh perawat dengan mengukur tinggi, berat badan serta tensi pasien. 9. Pasien diarahkan ke ruangan poli untuk bertemu dokter spesialis onkologi radiasi 10. Dokter spesialis onkologi radiasi melakukan pemeriksaan terhadap pasien, kemudian oleh perawat dikonsulkan ke Poli Anastesi dan dokter terkait karena akan melakukan tindakan brakhiterapi 11. Pasien setelah melakukan konsultasi ke Poli anastesi dan dokter terkait, dikembalikan ke poli terkait penjadwalan tindakan 12. Pasien diarahkan menuju admision untuk melakukan amprah ruangan rawat inap 13. Pasien datang untuk rawat inap sehari sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi
--	---

		14. Perawat rawat inap melakukan persiapan pasien di ruang rawat inap satu hari sebelum tindakan brakhiterapi. Persiapan sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi yaitu : a. Pemasangan infus set dengan tetesan <i>maintenance</i> 20 tetes per menit b. Dilakukan cek darah lengkap c. Berpuasa selama 8 jam sebelum dilakukan tindakan d. Untuk kasus ginekologi, dilakukan persiapan mencukur rambut pubis e. Pasien diberikan obat pencahar (<i>suppositoria</i>) 4 jam sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi 15. Pada saat hari-H perawat ruangan mengantarkan pasien ke Unit Layanan Onkologi Radiasi untuk melakukan tindakan brakhiterapi 16. Pasien dilakukan TTV dan persiapan oleh perawat onkologi radiasi sebelum dilakukan tindakan brakhiterapi 17. Perawat onkologi radiasi memberikan <i>informed consent</i> kepada pasien dan keluarga pasien 18. Dokter spesialis anastesi melakukan tindakan anastesi sebelum dilakukan pemasangan aplikator 19. Pasien masuk di ruangan persiapan (ruangan pasang aplikator) untuk dilakukan pemasangan aplikator 20. RTT melakukan CT Simulator kepada pasien yang telah dipasang aplikator 21. Setelah dilakukan CT Simulator, pasien menunggu di ruang tunggu 22. Data dari CT Simulator diolah oleh dokter spesialis onkologi radiasi dan fisikawan medis di TPS 23. Pasien setelah melakukan CT sim menunggu di ruang tunggu untuk dilakukan treatmen radiasi interna 24. Setelah planning selesai, pasien dimasukkan ke ruangan brakhiterapi dan dilakukan treatmen radiasi. 25. Pasien dilakukan pelepasan aplikator di ruang lepas aplikator 26. Setelah treatmen selesai, pasien menunggu di ruangan pemulihan. Evaluasi pasien kurang lebih 2 jam post radiasi 27. Setelah kondisi pasien stabil, perawat ruangan menjemput pasien dan balik ke ruang rawat inap 28. Pasien kembali ke dokter spesialis perujuk.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu sampai di Ruang Brakhiterapi Unit Layanan Onkologi Radiasi
4.	Biaya/tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5.	Produk pelayanan	Layanan Poliklinik dan layanan Onkologi Radiasi

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran
----	--	---

B.Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25)
2.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	3. Ruang Tunggu : kursi tunggu,TV, AC 4. Ruang Pemeriksaan : AC, meja, kursi, bed, alat kesehatan, komputer, pesawat telpon.
3.	Kompetensi Pelaksana	5. Dokter Spesialis Onkologi Radiasi dengan SPK dan RKK 6. Fisikawan Medis dengan SPK dan RKK 7. Radioterapis dengan SPK dan RKK 8. Perawat dengan SPK dan RKK <i>Moulding</i> dengan SPK dan RKK
4.	Pengawasan Internal	3. Supervisi Kepala Instalasi 4. Supervisi Kepala Sub Instalasi Supervisi atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	8. Spesialis Onkologi Radiasi : 1 9. Fisikawan Medis : 2 10. Radioterapis : 8 11. DIII Keperawatan : 2 12. S1 Keperawatan Ners : 3 13. Administrasi : 2 14. <i>Moulding</i> : 1
6.	Jaminan Pelayanan	3. Layanan diberikan sesuai jadwal yang 4. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	3. Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan 4. Petugas yang memberi pelayanan memiliki SIP

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan
----	----------------------------	---

